



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaeman Bin Sadi;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Klakah RT.001 RW.009 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaeman Bin Sadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang di gunakan untuk memasang uang taruhan judi;
- 1 (satu) buah kain berwarna putih yang di gunakan sebagai tempat menyimpan uang;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sulaeman Bin Sadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Hadi Saputro, SH dan saksi Koko Dwi Ariyanto, SH (keduanya merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Lumajang) awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ada orang yang melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang, kemudian para saksi melakukan pengecekan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah para saksi melakukan pengecekan ternyata informasi yang di dapatkan tersebut benar, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu berdasarkan penggeledahan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata juga ditemukan barang bukti yang berkait dengan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa antara lain uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah; 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam; 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu; 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang digunakan untuk memasang uang taruhan judi; 1 (satu) buah kain berwarna putih yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah penombok memasang uang di karpet/alas berwarna kuning sesuai dengan symbol angka yang diinginkan selanjutnya terdakwa mengguncangkan dadu sebanyak 1 (satu) kali di dalam alat guncangan berwarna biru selanjutnya alat guncangan tersebut terdakwa buka dengan posisi 3 (tiga) buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam dan penombok di katakan menang apabila symbol angka dadu yang terlihat dari atas tutup berwarna hitam sama dengan symbol angka yang berada di alas karpet yang telah dipasang oleh penombok dan apabila symbol angka dadu yang terlihat dari atas tutup berwarna hitam tidak sama dengan symbol angka yang berada di alas karpet yang telah dipasang oleh penombok maka penombok tersebut kalah dan uang dari penombok yang kalah akan menjadi milik Terdakwa;

Bahwa permainan judi jenis dadu ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari petugas yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Koko Dwi Ariyanto, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22 Wib bertempat di Dusun/Jalan Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Hadi Saputro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Jalan Linduboyo ada permainan judi berdasarkan dari informasi warga/masyarakat setempat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan tim dari Posek Klakah mendatangi tempat kejadian perkara dan benar disebuah rumah di Jalan Linduboyo ada permainan judi dadu, lalu saksi dan tim mengamankan seseorang yang mengaku sebagai bandarnya yaitu Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu bersama-sama dengan para penombok, setelah mengetahui kedatangan saksi dan tim, para penombok melarikan diri;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa atau bandar perjuadian jenis dadu, saksi dan tim juga mengamankan barang-barang milik Terdakwa/bandar sebagaimana berikut ini :
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang di gunakan untuk memasang uang taruhan judi;
 - 1 (satu) buah kain berwarna putih yang di gunakan sebagai tempat menyimpan uang;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis dadu dengan menggunakan sarana utama berupa karpet yang bergambarkan atau angka mulai angka 1 sampai dengan angka 6, yang mana simbol angka yang terdapat didadu sesuai dengan symbol angka yang ada didadu, selanjutnya sarana yang lain adalah 3 (tiga) buah dadu, alat guncang dadu dan kantong kain berwarna kuning sesuai dengan symbol angka yang diinginkan dadu tersebut, Terdakwa guncang sebanyak 1 (satu) kali dadu yang didalam dadu berwarna baru selanjutnya alat guncang dibuka Terdakwa dengan posisi 3 (tiga) buah dadu barada diatas tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, penombok dikatakan menang apabila symbol dadu yang terlihat diatas sesuai dengan symbol angka yang berada dialas berupa karpet yang telah diapasang sejumlah uang oleh penombok sesuai dengan symbol/gambar, namun jika uangnya yang dipasang dialas berupa karpet tidak sesuai dengan salah satu dadu yang habis diguncang maka penombok kalah atau uang yang dipasang dialas karpet tersebut menjadi pemilik bandar;

- Bawa perang Terdakwa dalam permainan judi dadu ini adalah sebagai bandar yang bertugas sebagai berikut :
 - a. Memulai menyelenggarakan permainan judi dadu;
 - b. Memerima dan melayani penombok serta menerima uang taruhan yang dipasang para penombok;
 - c. Mengawasi jalannya permainan judi dadu;
 - d. Menentukan kapan dimulainya permainan judi;
 - e. Memulai perjudian dengan cara mengguncang dadu yang sudah dimasukkan kedalam alat permainan dadu setelah para penombok memasang uang dilembaran/alas taruhan;
 - f. Melayani pembayaran bagi penombok yang menang dan yang kalah;
- Bawa perjudian jenis dadu tersebut bersifat untung-utungan jika penombok memasang uang di alas/karpet yang sudah bersimbol angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesuai dengan 3 buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam maka penombok mendapatkan uang $3 \times$ lipat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jika memasang uang di alas/karpet yang sudah bersimbol angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesuai dengan 2 buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam maka penombok mendapatkan uang $2 \times$ lipat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang uang di alas/karpet yang sudah bersimbol angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesuai dengan 1 buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seturunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kehadapan Majelis Hakim supaya keterangan saksi Hadi Saputro, S.H dibacakan dipersidangan karena saksi tersebut sudah disumpah dihadapan Penyidik dan tidak bisa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi Hadi Saputro, S.H dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum, untuk membacakan keterangan saksi Hadi Saputro, S.H, yang telah diberikan dihadapan Penyidik Muljoko, S.H dan Penyidik Pembantu Fiqih Bima Laksana, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juli 2022, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sendirian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian jenis dadu berperan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan perjudian bersama dengan para penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang kenal/tidak mengetahui namanya para penombok tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa modal judi;
 - 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang digunakan untuk memasang uang taruhan judi;
 - 1 (satu) buah kain berwarna putih yang digunakan sebagai tempat menyimpan uang.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam permainan judi dadu adalah :
Memulai menyelenggarakan perjudian jenis dadu;
 - Menerima dan melayani penombok serta menerima uang taruhan yang dipasang oleh penombok;
 - Mengawasi jalannya perjudian, menentukan waktu kapan dimulainya perjudian dadu;
 - Memulai perjudian dengan cara mengguncang dadu yang sudah di masukan ke dalam alat permainan dadu setelah para penombok memasang uang di lembaran taruhan;
 - Mengurus pembayaran bagi penombok yang menang dan yang kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan perjudian jenis dadu tersebut bersifat untung-utungan jika penombok memasang uang di alas/karpet yang sudah bersimbol angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesuai dengan 3 buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam maka penombok mendapatkan uang 3 x lipat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jika memasang uang di alas/karpet yang sudah bersimbol angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesuai dengan 2 buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam maka penombok mendapatkan uang 2 x lipat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang uang di alas/karpet yang sudah bersimbol angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesuai dengan 1 (satu) buah dadu berada diatas tutup berwarna hitam maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang di gunakan untuk memasang uang taruhan judi;
- 1 (satu) buah kain berwarna putih yang di gunakan sebagai tempat menyimpan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lumajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ada orang yang melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H melakukan pengecekan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H melakukan pengecekan ternyata informasi yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapatkan tersebut benar, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam, 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang digunakan untuk memasang uang taruhan judi, 1 (satu) buah kain berwarna putih yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah penombok memasang uang di karpet/alas berwarna kuning sesuai dengan symbol angka yang diinginkan selanjutnya Terdakwa mengguncangkan dadu sebanyak 1 (satu) kali di dalam alat guncangan berwarna biru selanjutnya alat guncangan tersebut Terdakwa buka dengan posisi 3 (tiga) buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam dan penombok di katakan menang apabila symbol angka dadu yang terlihat dari atas tutup berwarna hitam sama dengan symbol angka yang berada di alas karpet yang telah dipasang oleh penombok dan apabila symbol angka dadu yang terlihat dari atas tutup berwarna hitam tidak sama dengan symbol angka yang berada di alas karpet yang telah dipasang oleh penombok maka penombok tersebut kalah dan uang dari penombok yang kalah akan menjadi milik Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu ini bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari petugas yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SULAE MAN Bin SADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena ke pintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lumajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ada orang yang melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Koko Dwi Ariyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H melakukan pengecekan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H melakukan pengecekan ternyata informasi yang di dapatkan tersebut benar, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Koko Dwi Ariyanto, S.H dan saksi Hadi Saputro, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang terletak di Dusun Linduboyo Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam, 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang digunakan untuk memasang uang taruhan judi, 1 (satu) buah kain berwarna putih yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah penombok memasang uang di karpet/alas berwarna kuning sesuai dengan symbol angka yang diinginkan selanjutnya Terdakwa mengguncangkan dadu sebanyak 1 (satu) kali di dalam alat guncangan berwarna biru selanjutnya alat guncangan tersebut Terdakwa buka dengan posisi 3 (tiga) buah dadu berada di atas tutup berwarna hitam dan penombok di katakan menang apabila symbol angka dadu yang terlihat dari atas tutup berwarna hitam sama dengan symbol angka yang berada di alas karpet yang telah dipasang oleh penombok dan apabila symbol angka dadu yang terlihat dari atas tutup berwarna hitam tidak sama dengan symbol angka yang berada di alas karpet yang telah dipasang oleh penombok maka penombok tersebut kalah dan uang dari penombok yang kalah akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu ini bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari petugas yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang digunakan untuk memasang uang taruhan judi;
- 1 (satu) buah kain berwarna putih yang digunakan sebagai tempat menyimpan uang, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SULAE MAN Bin SADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah alat guncangan dadu berbentuk bulat berwarna biru beserta penutup guncangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar alas berwarna kuning yang di gunakan untuk memasang uang taruhan judi;
 - 1 (satu) buah kain berwarna putih yang di gunakan sebagai tempat menyimpan uang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sujito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)